KEPUTUSAN KEPALA DESA BOTOK

KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor : 487.22 / 1 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA BOTOK KECAMATAN KERJO

# KABUPATEN KARANGANYAR

# KEPALA DESA BOTOK

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Botok sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Desa Botok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Botok maka perlu ditunjuk Pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Botok;

 b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Botok tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24 ).
6. Peraturan Desa Botok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Lembaran Desa Botok Tahun 2019 Nomor 7 ).
 |

|  |
| --- |
| MEMUTUSKAN : Menetapkan :  |
| KESATU  | : | Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Botok Kecamatan Kerjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.  |
| KEDUA  | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada DIKTUM KESATU Keputusan ini terdiri dari Atasan PPID Desa, PPID Desa, Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, serta Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :1. Atasan PPID Desa, merupakan atasan PPID Desa yang memiliki tugas mmeberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi, menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya, dan melakukan upaya musyawarah dalam menanggapi keberatan pemohon informasi;
2. PPID Desa, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
3. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik Desa di bawah penguasaan Badan Publik Desa yang dapat diakses oleh publik;
4. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik Desa melalui pengumuman dan/atau permohonan;
5. mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik Desa melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dan penyampaian Informasi Publik Desa dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa dan cara yang digunakan oleh penduduk setempat;
6. memberikan Informasi Publik Desa yang dapat diakses oleh publik setelah berkoordinasi dengan Badan Publik Desa;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
8. menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
9. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. melakukan koordinasi dengan Atasan PPID Desa;
11. melakukan rekapitulasi jumlah permohonan informasi publik, jumlah permohonan informasi yang dikabulkan dan ditolak, jumlah keberatan, dan jumlah sengketa informasi; dan
12. menyampaikan laporan dan evaluasi layanan public kepada Musyawarah Desa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
13. Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi, memiliki tugas sebagai berikut :
14. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
15. mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat- menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto maupun video seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
16. membantu tugas PPID Desa.
17. Anggota memiliki tugas membantu PPID Desa dan Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.
 |
| KETIGA  | : | Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Botok. |
| KEEMPAT  | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  |

Ditetapkan di Botok

pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA DESA BOTOK

TRINANTO SANTOSO

Tembusan:

1. Inspektur;
2. Kepala Dispermades;
3. Camat Kerjo;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. PPID Utama Kebupaten Karanganyar;
6. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOTOK

NOMOR 487.22 / 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH DESA BOTOK KECAMATAN KERJO

KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PEMERINTAH DESA BOTOK KECAMATAN KERJO

# KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No  | NAMA  | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| 1 | TRINANTO SANTOSO | Kepala Desa  | Atasan PPID  |
| 2 | RIDWAN IRFANDHI | Sekretaris Desa  | PPID Desa |
| 3 | MURSID PRASOJO | Kasie. Pemerintahan  | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  |
| 4 | BACHRUN IFMAWAN | Kaur. Perencaan | Bidang penyedia data dan klasifikasi informasi |
| 5 | MULYONO | Kasie. Pelayanan  | Bidang Sengketa informasi |
| 6 | DWI LESTARI | Kaur. Umum  | Anggota  |

 KEPALA DESA BOTOK,

TRINANTO SANTOSO